



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan Kampung memiliki batas - batas wilayah teritorial, maka untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, serta mengantisipasi terjadinya sengketa batas diperlukan adanya ketegasan batas Kampung;
 - b. bahwa untuk penetapan dan penegasan batas Kampung agar dapat terarah dan terukur perlu disusun pedoman sebagai petunjuk teknis dalam penyelesaian penetapan dan penegasan batas Kampung tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kampung.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS KAMPUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.

4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan berada di Kabupaten Mahakam Ulu.
7. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

Pasal 2

Peraturan ini dibentuk dengan tujuan:

- a. mewujudkan tertib administrasi batas wilayah Kampung sebagai bagian dari wilayah Kecamatan dan Kabupaten;
- b. memberikan landasan hukum dan sebagai pedoman dalam Penegasan Penetapan Batas Kampung maupun penyelesaian sengketa batas wilayah Kampung.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mencakup:

- a. pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung;
- b. prosedur Penetapan dan Penegasan Batas Kampung;
- c. pengesahan Batas Kampung;
- d. penyelesaian Sengketa Batas Kampung;
- e. pembinaan dan Pengawasan; dan
- f. pembiayaan.

BAB II TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KAMPUNG

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan penetapan dan penegasan batas Kampung, dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung oleh Bupati.
- (2) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berkoordinasi dengan Tim Penegasan Batas Daerah.
- (3) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur instansi teknis terkait ditambah dengan unsur yang berasal dari:
 - a. Kecamatan;

- b. Pemerintahan Kampung; dan
 - c. Tokoh masyarakat dari Kampung yang berbatasan bila dianggap perlu.
- (4) Unsur Instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah Instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bidang:
- a. Pertanahan;
 - b. Pemerintahan;
 - c. Perencanaan Daerah;
 - d. Ketataruangan;
 - e. Perkebunan;
 - f. Kehutanan; dan
 - g. Unit kerja lainnya yang terkait;
- (5) Selain unsur instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat ditambahkan unsur dari Dinas/Instansi/Lembaga Kemasyarakatan Kampung sesuai kebutuhan.

Pasal 5

Tim penetapan dan penegasan batas Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), mempunyai tugas:

- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Kampung;
- b. melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara diatas peta;
- c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Kampung;
- d. melakukan supervisi teknis/lapangan dalam penegasan batas Kampung;
- e. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Kampung;
- f. melakukan konsultasi, koordinasi dan kerjasama dengan lembaga teknis atau instansi terkait;
- g. melaporkan kegiatan penetapan dan penegasan batas Kampung kepada Bupati.

BAB III PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG

Pasal 6

- (1) Tahapan penetapan batas Kampung dilakukan melalui kegiatan:
- a. penelitian dokumen;
 - b. penentuan peta dasar yang dipakai; dan

- c. deliniasi/Penarikan garis batas secara kartometrik diatas peta dasar.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. peta Kampung yang telah ada; dan
 - b. peta Lainnya, seperti : Peta Rupa bumi, peta topograpi, peta pajak bumi dan bangunan.
- (3) Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur instansi teknis terkait ditambah dengan unsur yang berasal dari:
- a. Kecamatan;
 - b. Pemerintahan Kampung; dan
 - c. Tokoh masyarakat dari Kampung yang berbatasan bila dianggap perlu.
- (4) Unsur Instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah Organisasi Perangkat Daerah:
- a. Pertanahan;
 - b. Pemerintahan;
 - c. Perencanaan Daerah;
 - d. Ketataruangan;
 - e. Perkebunan;
 - f. Kehutanan; dan
 - g. Unit kerja lainnya yang terkait;
- (5) Selain unsur instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat ditambahkan unsur dari Lembaga Kemasyarakatan Kampung sesuai kebutuhan.

Pasal 7

- (1) Tim PPB Des kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai fungsi:
- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa;
 - b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
 - c. merencanakan dan melaksanakan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa dengan instansi terkait;
 - e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam Penegasan Batas Desa;
 - f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa;
 - g. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa;
 - h. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang peta penetapan batas Desa dan menyusun rancangan peraturan bupati tentang peta batas Desa.
 - i. melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur.

- (2) Tim PPB Des kabupaten/kota sebagaimana wajib berkoordinasi dengan Tim penegasan batas daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.

BAB IV PENGESEAHAN BATAS KAMPUNG

Pasal 8

- (1) Kampung yang telah melakukan penegasan batas Kampung membuat berita acara kesepakatan bersama antar Kampung yang berbatasan terhadap batas Kampung yang telah disepakatinya.
- (2) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta Lampiran peta batas Kampung dan dokumen lainnya disampaikan kepada Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung melalui Camat untuk di verifikasi.
- (3) Berita Acara kesepakatan dan Peta Garis Batas Kampung yang telah diverifikasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung, dan disetujui oleh Kepala Kampung yang berbatasan diserahkan untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.
- (4) Pengesahan penegasan batas Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Bupati dalam bentuk Keputusan Bupati.

BAB V PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 9

- (1) Sengketa Batas Kampung antar Kampung dalam satu Kecamatan diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat.
- (2) Sengketa Perselisihan Batas Kampung antar Kampung pada Kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung.
- (3) Penyelesaian perselisihan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Penyelesaian perselisihan batas Desa antar Desa pada wilayah Kabupaten/Kota yang berbeda dalam satu wilayah Provinsi dan antara Desa dalam wilayah Provinsi yang berbeda penyelesaiannya mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang - undangan tentang batas daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penetapan dan penegasan batas Kampung dilakukan oleh Pemerintah Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, dan supervisi.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11



Biaya pelaksanaan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Kampung bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan/atau sumber dana lain yang sah.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3.	Drs. Lilik Yohanes Peng, M.AP	Asisten I	
4.	Josman. S.Ip	Kabag.Pemerintahan	
5.	Yosep Sangiang, SH	Plt. Kabag Hukum	
		Kasubag Kumdang	

Ditetapkan di Ujoh bilang
pada tanggal, 6 November 2017

BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
pada tanggal, 6 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,**



YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2017 NOMOR 43